



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

VICTOR SEKEWAEL, Tempat Tanggal Lahir Surabaya ,5 November 1973,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat di Meidoornhof 28,
2923 EL Krimpen Aan Den Ijssel, Pekerjaan Wiraswasta,
yang dalam perkara ini memilih domisili hukum,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2018
memberikan kuasa khusus kepada :

EDWARD DIAZ. SH, MH

ALFRED VICTOR TUTUPARY, SH

CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, SH

JENCI ELISABETH RATUMASSA, SH

Kempatnya Advokat / Penasehat Hukum beralamat di
Jalan Nasareth No 7, RT/RW.001/02, Kelurahan
Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

Lawan

ENOS JHON BERNARD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Kapten
Piere Tandean, RT/RW 001/004, Hatiwe Kecil,
Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, Pekerjaan Securiti
Kantor Pajak Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Amb tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Perbuatan melawan hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?

Tergugat Mengambil alih usaha Kos-kosan Penggugat yang mana uang untuk membangun kos-kosan tersebut di kirim melalui Rekening atas nama Almarhumah Demina Debora Sekewael yang dikirim melalui Penggugat ke Rekening Almarhumah sendiri.

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

1. Bahwa Penggugat yang saat ini berdomisili di belanda mempunyai seorang ibu angkat yang bernama Demina Debora Sekewael yang berdiam di Kota Ambon.
2. Bahwa status anak antara Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat dari Almarhumah Demina Debora Sekewael.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Demina Debora Sekewael dinafkahi secara finansial oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat dengan rasa kepeduliaannya ingin juga membangun tempat usah kos-kosan di Ambon tepatnya di Hatiwe Kecil kepada Almarhumah Demina Debora Sekewael.
4. Bahwa untuk pembanguan kos-kosan tersebut yang berada di Jalan Kapten Piere Tandean , RT/RW 001/004 Htiwe Kecil, Kecamatan

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon. Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Almarhumah Demina Debora Sekewael pada Bank Mandiri dan Bank Danamon Cabang Ambon, melalui rekening atas nama Almarhumah Debora Demina Sekewael, (Vide bukti transfer).

5. Bahwa pada awalnya proses Pembangunan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dari pihak manapun yang pada saat itu Almarhumah Demina Debora Sekewael masih hidup.
6. Bahwa setelah meninggalnya Demina Debora Sekewael pada Tanggal 12 November 2017, pembangunan kos-kosan diambil ahli oleh Tergugat dengan cara menjaga maupun melihat pekerjaan yang sedang berlangsung, termasuk dengan pembayaran tukang bangunan (pemborong).
7. Bahwa pada saat pemborong yang bernama Bapak Lele De Quelju meminta bahan bangunan untuk melanjutkan pembangunan kos-kosan tersebut akan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat dengan alasan bahwa uang yang di miliki Almarhumah Demina Debora Sekewael sudah habis.
8. Bahwa ternyata uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer pada tanggal 30 Oktober 2017 dan uang sejumlah Rp.83,600.000.00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) milik Almarhumah Demina Debora Sekewael yang di kirim oleh Penggugat melalui Bank di Belanda sudah di alihkan ke Rekening Tergugat pada Bank Danamon Cabang Ambon, pada tanggal 01 November 2017 (Bukti terlampir). Tanpa diketahui oleh Penggugat.
9. Bahwa selain itu juga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah mengambil seluruh uang milik Almarhumah Demina Debora Sekewael yang berada di rekening tersebut.

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

Perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena kos-kosan milik Almarhumah Demina Debora Sekewael adalah usaha yang seluruhnya di biyai oleh Penggugat dan usaha kos-kosan tersebut sudah di ambil ahli oleh Tergugat, bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat memindahkan semua uang milik Almarhumah Demina Debora Sekewael ke rekening Tergugat yang uang tersebut adalah milik Penggugat yang di Transfer ke rekening Almarhumah Demina Debora Sekewael.

d. Berapa kerugian yang anda derita?

Uang sebesar Rp.50.000.000 .- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Almarhumah Demina Debora Sekewael pada Tanggal 30 Oktober 2017 dan uang sejumlah Rp. 83,600.000.00 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). maka kerugian yang di alami oleh Penggugat adalah uang senilai Rp. 50.000.000 + Rp 83.600.000 = Rp 133.600.000.

(seratus tiga puluh tiga Juta enam ratus ribu rupiah)

e. Uraian lainnya (jika ada):

1. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti yang memenuhi Ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2000, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.



2. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya Tergugat wajib membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P-1** Bukti Transfer Rekening Houder C.SEKEWAELNL 13 RABO 0361 9322 35 Tertanggal 4 Oktober 2017. Bahwa semua bukti yang di ajukan oleh Penggugat merupakan bukti Transfer antar Bank. Penggugat mentransfer sebesar 1.000.000,00;UER=15669,071
2. **P-2** Bukti Transfer Rekening Houder C.SEKEWAEL NL 13 RABO 0361 9322 35 Tertanggal 4 Oktober 2017. Penggugat mentransfer sebesar 2.000.000,00 UER=15669,071
3. **P-3** Bukti Transfer Rekening C.SEKEWAELNL 13 RABO 0361 9322 35 Tertanggal 4 Oktober 2017. Penggugat mentransfer sebesar 2.000.00,00 UER=15669,071
4. **P-4** Bukti Transfer Rekening C.SEKEWAELNL 13 RABO 0361 9322 35 Tertanggal 4 Oktober 2017 Bukti Transfer Rekening Koran C.SEKEWAEL NL 13 RABO 0361 9322 35 Tertanggal 26,27 dan 31 Maret 2012. Penggugat Mentransfer sebesar 2.000.000,00 UER=15669,071. Bukti transaksi keuangan dari Penggugat

Saksi :

1. **ELEN TANAMAL**

Keterangan Singkat :

- Saksi mengetahui secara pasti tentang Proses transfer antar Bank oleh Penggugat kepada Demina Debora Sekewael.

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan uang senilai Rp. Rp 133.600.000. (*seratus tiga puluh tiga Juta enam ratus ribu rupiah*) adalah milik Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Vooraad**) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pada kesempatan itu berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peratran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara a quo

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sesuai bentuk gugatan Penggugat sesuai hal (III) alasan Penggugat, Tergugat telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawab hukum, sesuai putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984, perbuatan melawan hukum digabung dengan ingkar janji adalah tertib beracara harus diselesaikan secara tersendiri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa mengenai hal (a) dalam gugatan Penggugat tela mengakui sendiri ada memberikan (hibah) berupa uang kepada almarhum ibu Demina Debora Sekewael untuk membangun kos-kosan milik ibunya lewat rekening almarhumah selama hidup, secara hukum Penggugat lebih mengakui uang tersebut adalah milik dari Demina Debora Sekewael, kemudian Tergugat mendapatkan uang tersebut dari pengiriman bank oleh ibu Demina Debora Sekewael ke rekening Tergugat untuk membantu proses membangun kos-kosan milik Demina Debora Sekewael, secara hukum persoalan Penggugat hanya mengada-ada, terkecuali Penggugat mengirimkan uang milik ibu Demina Debora Sekewael lewat rekening Tergugat dan Tergugat tidak memberikan uang tersebut kepada ibu Demina Debora Sekewael.
3. Bahwa mengenai hal (b) bagian 1,2,3,4 dalam gugatan Penggugat mengakui sendiri Pengugat dan Tergugat adalah anak angkat dari ibu

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demina Debora Sekewael, Penggugat mengakui menghibah uang kepada ibu Demia Debora Sekewael untuk membangun kos-kosan, terbukti ada perjanjian antara Penggugat dan ibu Demina Debora Sekewael. Sedangkan Tergugat tidak pernah ada ikatan janji antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1320 KUHPdata, Tergugat sangat heran kenapa Penggugat menggugat Tergugat persoalan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, pada bagian 5,6,7,8,9,10 jelas0jelas pembangnan kos-kosan adalah milik ibu Demina Debora Sekewael bukan milik Penggugat, apalagi dengan meninggalnya ibu Demina Debora Sekewael, maka milik ibu Demina Debora Sekewael sudah berubah menjadi harta warisanbora Sekewael, Penggugat mengakui menghibah uang kepada ibu Demia Debora Sekewael untuk membangun kos-kosan, terbukti ada perjanjian antara Penggugat dan ibu Demina Debora Sekewael. Sedangkan Tergugat tidak pernah ada ikatan janji antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1320 KUHPdata, Tergugat sangat heran kenapa Penggugat menggugat Tergugat persoalan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, pada bagian 5,6,7,8,9,10 jelas0jelas pembangnan kos-kosan adalah milik ibu Demina Debora Sekewael bukan milik Penggugat, apalagi dengan meninggalnya ibu Demina Debora Sekewael, maka milik ibu Demina Debora Sekewael sudah berubah menjadi harta warisan, sampai saat inipun Tergugat sebagai ahli waris tidak menguasai atau memiliki warisan tersebut, bukti P.1, P.2,P.3,P.4 terbukti ang tela menjadi milik ibu Demina Debora Sekewael bukan milik Penggugat, membuat bingung Tergugat yang harus tanggung jawab persoalan adalah Tergugat, perbuatan Tergugat dalam persoalan uang dan kos-kosan atas perintah dari ibu Demina Deboa Sekewael (Iamarhumah) selaku pemilik Tergugat akan membuktikan ini dalam persidangan selanjutnya.

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai hal (d) telah terbukti uang milik ibu Demina Debora Sekewael (almarhumah) bukan uang milik Penggugat, masakan Tergugat harus bertanggungjawab kepada Penggugat, seharusnya Penggugat menggugat ibu bukan menggugat Tergugat yang tidak sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1243 dan Pasal 1365).

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka pada kesempatan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menlak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy bukti Transfer (antar bank) Rekening Hounder C. Sekewael NL 13 RABO 0361 9322 35 tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-1.
2. Foto copy bukti Transfer Rekening Hounder C. Sekewael NL 13 RABO 0361 9322 35 tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-2.
3. Foto copy bukti Transfer Rekening Hounder C. Sekewael NL 13 RABO 0361 9322 35 tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-3.
4. Foto copy bukti Transfer Rekening Hounder C. Sekewael NL 13 RABO 0361 9322 35 tertanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda P-4.

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy bukti Transfer Rekening Hounder C. Sekewael NL 13 RABO 0361 9322 35 tertanggal 26,27 dan 31 Maet 2012, diberi tanda P-5.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai cukup tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTIN SEKEWAE**

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tetapi kenal Tergugat dan pernah tinggal serumah termasuk dengan Oma Debora Sekewael dan juga isteri dan anak dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah anak angkat oma Debora.
- Bahwa Oma Debora Sekewael telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017.
- Bahwa pada saat oma Debora sakit tepatnya tanggal 30 Oktober 2018 oma Debora berangkat ke Jakarta untuk pengobatan.
- Bahwa sejak oma Debora sakit tahun 2017 Tergugat yang mengambil alih semua urusan oma Debora termasuk memegang kunci lemari Oma Debora dan pengurusan pembangunan kos-kosan.
- Bahwa saksi dengar cerita dari ayah saksi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017 ada penarikan uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Bank Danamon yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu disekitar rumah tempat tinggal saksi ada dibangun rumah kos-kosan 2 (dua) lantai di daerah Galala oleh oma Debora (almarhum).
- Bahwa sumber uang untuk membangun rumah kos-kosan berasal dari Penggugat

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan dari cerita ayah saksi bahwa Penggugat tiap bulan mengirim uang kepada oma Debora (almarhum) untuk membangun rumah kos-kosan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk mengambil uang milik oma Debora Tergugat di beri Surat Kuasa oleh oma Debora Sekewael atau tidak tetapi dari cerita ayah saksi pada akhir bulan Oktober oma Debora ada memberikan surat Kuasa kepada Tergugat dan saat itu oma Debora hendak pergi ke Rumah Sakit.
- Bahwa rumah kos-kosan milik oma Debora Sekewael sejak meninggalnya oma terbengkelai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Demina Debora Sekewael, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Kuasa dari Demina Debora Sekewael kepada Enos John Bernard tanggal 1 Nopember 2017, diberi tanda T-2.
3. Foto kos-kosan yang dibangun oleh Demina Debora Sekewael, diberi tanda T-3.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai cukup dapat ditunjukkan aslinya kecuali bukti T-2.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CORNELES de QUELJOE**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah tukang yang bekerja membangun rumah kos-kosan Debora Sekewael.

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang tunai untuk pembayaran pembangunan kos-kosan pada tanggal 2 Nopember 2017 dari Tergugat uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dipersidangan saksi menunjukkan kwitansi asli pembayaran uang tersebut/
- Bahwa saksi telah bekerja selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan uang sejumlah tersebut diatas merupakan pembayaran pertama kepada saksi sebagai tukang.
- Bahwa saksi menerima uang karena beberapa waktu kemudian Debora Sekewael berangkat untuk berobat ke Jakarta.
- Bahwa kos-kosan yang saksi bangun ada dua lantai dengan dan terdiri dari 16 (enam belas kamar) dan letaknya bersebelahan dengan rumah Debora Sekewael di Hative Kecil.
- Bahwa pembangunan kos-kosan sementara dihentikan sejak Debora Sekewael (oma De) meninggal dunia.
- Bahwa keseluruhan jumlah pembayaran kepada tukang adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

2. Saksi **MARIA MANUSIWA**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang menemani ibu Debora berangkat ke Jakarta untuk pengobatan pada tanggal 3 Nopember 2017 hingga meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017.
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Oma namun ditelpon dan diminta datang ke Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2017 hingga 22 Oktober 2017 kemudian saksi pulang ke Oma dan kembali lagi ke Ambon pada tanggal 2 Nopember 2017 dan tanggal 3 Nopember 2017 berangkat bersama ibu Debora ke Jakarta.
- Bahwa saat saksi datang dan bertemu ibu Debora keadaanya sakit tapi masih bisa berjalan dan makan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Debora ada memberika surat kuasa kepada Tergugat atau tidak.
- bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan kos-kosan dihentikan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ternuat dalam uraian putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mencantumkan tentang eksepsi yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda yakni Ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan pada kedua hal tersebut berbeda (vide Putusan MARI No.1875 k/Pdt/1984.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan cara Tergugat telah mengalihkan sejumlah uang yang ditransfer oleh Penggugat yang berdomisili di Belanda ke nomor rekening Bank Mandiri dan Bank Danamon Ambon atas nama Demina Debora Sekewael (almarhumah) uang sejumlah masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), ke rekening Tergugat, pada hal uang tersebut ditransfer dengan tujuan untuk pembangunan kos-kosan oleh Demina Debora Sekewael (almarhumah) namun

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat sehingga kos-kosan dihentikan pembangunannya karena pada saat tukang yang bernama Lele de Quelju hendak menagih uang pembayaran untuk tukang Tergugat mengatakan kehabisan uang. Sehingga atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 133.600.000,- (seratu tiga pulu tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat pada pokoknya menegaskan Tergugat tidak terkait dengan perjanjian yang ada antara Penggugat dengan ibu Demina Debora Sekewael dalam hal transfer uang untuk pembangunan rumah kos-kosan oleh ibu Demina Debora Sekewael, perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat hanya atas dasar perintah dari ibu Demina Debora Sekewael, sehingga yang harus dituntut dalam perkara ini adalah ibu Demina Debora Sekewael, hal ini akan Tergugat buktikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materil gugatan atau pokok gugatan dipertimbangkan, maka dipertimbangkan terlebih dahulu perihal formalitas gugatan yang terkait dengan syarat domisili para pihak yang hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa sejak persidangan pertama hingga sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, pihak Penggugat Prinsipal yang berdomisili di Meidoornhof 28, 2923 EL Krimpen Aan Den Ijssel (Netherland) tidak pernah hadir dipersidangan, yang hadir hanya Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa apabila para pihak tetap menggunakan wadah gugatan sederhana maka yang digunakan sebagai syarat domisili adalah alamat

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum tempat advokat berpraktek, tetapi prinsipal harus tetap hadir. Bahwa apa yang diuraikan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan “ Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana, prinsipal Penggugat dan Tergugat wajib hadir dalam setiap persidangan, sedangkan selama sidang perkara ini berlangsung Penggugat tidak pernah hadir maka menurut Hakim ketidakhadiran Penggugat prinsipal mengakibatkan formalitas gugatan tidak terpenuhi. Apa yang diuraikan diatas, tidak berlaku hal sebagaimana gugatan biasa yang mana apabila seorang prinsipal telah memberikan kuasa kepada advokat, maka advokat tersebutlah yang akan bertindak sebagai wakil penuh dari si pemberi kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi si pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan beracara dalam acara perdata. Sedangkan para pihak (prinsipal) sebagai pihak dapat ikut hadir kedalam persidangan untuk mengikuti jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dalam perkara gugatan sederhana ini Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 19 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh Amaye M Yambeyapdi, S,H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ambon, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Marlyn Jaqilin Gerrits

Amaye M Yambeyapdi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. <u>Biaya Leges</u> | <u>: Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 369.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) |